

PENERAPAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP NASIONAL

Adbaida, 22150008. Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan
Humaniora, Universitas Dharma Andalas, 62 halaman, Tahun 2026

ABSTRAK

Undang-Undang No 1 tahun 2023 tentang KUHP Nasional, dalam Pasal 100 mengatur tentang pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun yang menimbulkan banyak perdebatan dan masalah. Dalam pasal 100 ini telah terjadi pergeseran paradigma pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana yang bersifat khusus akan membuka celah ketidakpastian hukum serta potensi praktik transaksional dalam penilaian “kelakuan baik” di LAPAS. Rumusan Masalah yang dibahas adalah *Pertama* Bagaimanakah Pengaturan penerapan pidana mati dalam KUHP Nasional, dan *Kedua* Bagaimanakah Mekanisme penerapan pidana mati dalam UU NO.1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam KUHP Nasional, pidana mati tidak lagi menempati posisi sebagai pidana pokok, melainkan direposisi sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif atau sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Mekanisme penerapannya memperkenalkan inovasi berupa masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun yang wajib dicantumkan dalam putusan hakim. Jika selama masa percobaan terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji serta menyesali perbuatannya, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Namun, penelitian ini juga menyoroti adanya kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), praktik transaksional, dan intervensi mafia peradilan dalam proses evaluasi di Lembaga Pemasyarakatan selama masa percobaan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan aturan turunan yang ketat dan transparan untuk menjaga marwah keadilan bagi korban serta integritas sistem hukum nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pidana mati dalam UU No. 1 Tahun 2023 tetap dipertahankan sebagai instrumen keadilan retributif yang sah untuk melindungi kedaulatan hukum dan hak hidup korban dari kejahatan luar biasa. Meskipun Pasal 100 memperkenalkan masa percobaan 10 tahun, mekanisme ini harus dipandang sebagai filter ketat dan bukan celah hukum yang melemahkan efek jera pamungkas (*ultimate deterrent*). Oleh karena itu, aturan turunan KUHP Nasional wajib menjamin proses evaluasi terpidana dilakukan secara rigid, transparan, dan objektif demi menjaga marwah keadilan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pidana Mati, KUHP Nasional, *Ultimum Remedium*, Masa Percobaan, Keadilan.

**THE APPLICATION OF THE DEATH PENALTY FROM THE PERSPECTIVE OF LAW
NO. 1 OF 2023 CONCERNING THE NATIONAL CRIMINAL CODE**

Adbaida, 22150008. *Law Study Program, Faculty of Law, Social Sciences and Humanities,
Dharma Andalas University, 62 pages, year 2026*

ABSTRACT

Law No. 1 of 2023 concerning the National Criminal Code, in Article 100 regulates the death penalty with a 10-year probationary period which has given rise to much debate and problems. In this article 100, there has been a shift in the paradigm of the death penalty from a principal punishment to a special punishment. This will open up a gap in legal uncertainty and the potential for transactional practices in assessing "good behavior" in prisons. The formulation of the problem discussed is How is the Regulation of the application of the death penalty in the National Criminal Code, and What is the Mechanism for the application of the death penalty in Law No. 1 of 2023 concerning the National Criminal Code. The research method used is normative juridical with a statute approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The results of the study show that in the National Criminal Code, the death penalty no longer occupies a position as a principal punishment, but is repositioned as a special punishment that is alternative or as a last resort (ultimum remedium). The implementation mechanism introduces innovation in the form of a 10-year probationary period which must be included in the judge's decision. If the convict demonstrates commendable behavior and conduct during the probationary period and shows remorse, the death penalty can be commuted to life imprisonment through a Presidential Decree after consideration by the Supreme Court. However, this study also highlights concerns regarding the potential for abuse of power, transactional practices, and intervention by the judicial mafia in the evaluation process at correctional institutions during the probationary period. Therefore, strict and transparent derivative regulations are needed to maintain the dignity of justice for victims and the integrity of the national legal system. This study concludes that the death penalty in Law No. 1 of 2023 remains a legitimate instrument of retributive justice to protect the rule of law and the right to life of victims of extraordinary crimes. Although Article 100 introduces a 10-year probationary period, this mechanism should be viewed as a strict filter and not a legal loophole that weakens the ultimate deterrent effect. Therefore, derivative regulations of the National Criminal Code must ensure that the evaluation process for convicts is carried out in a rigid, transparent, and objective manner to maintain the dignity of justice for society.

Keywords: *Death Penalty, National KUHP, Ultimum Remedium, Probation Period, Justice.*